

**PEMENUHAN HAK-HAK BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI  
KABUPATEN SLEMAN SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**AKMA DIAN MELIANA**

**19103040079**

**PEMBIMBING:**

**FAIQ TOBRONI, M.H.**

**PRODI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akma Dian Meliana

NIM : 19103040079

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul "**Pemenuhan Hak – Hak Bagi Penghayat Di Kabupaten Sleman Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/XIV-PUU/2016**" adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan tidak mengandung plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang diambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 November 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Yang Menyatakan,

Akma Dian Meliana

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Akma Dian Meliana

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Akma Dian Meliana

NIM : 19103040079


Judul : "Pemenuhan Hak – Hak Bagi Penghayat Di Kabupaten Sleman Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/XIV-PUU/2016" sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 November 2023

Pembimbing,



Faiq Tobroni M. H.

NIP : 19880402 201801 1 001

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-55/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN HAK-HAK BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KABUPATEN SLEMAN SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AKMA DIAN MELIANA  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040079  
Telah diujikan pada : Senin, 15 Januari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Faiq Tobroni, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65af8ace9d-97



Penguji I  
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65b07979aae5a



Penguji II  
Syaifullahil Maslul, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65ad65d0eeac



Yogyakarta, 15 Januari 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65b08151106bc

## ABSTRAK

Indonesia merupakan sebuah negara multikultural dengan berbagai keberagaman kehidupan yang ada didalamnya. Keberagaman ini juga dapat dilihat dari banyaknya kepercayaan lokal yang ada di Indonesia. Berbagai kepercayaan lokal ini kemudian dihimpun menjadi satu yang disebut dengan Masyarakat Penghayat Kepercayaan. Masyarakat ini menganut berbagai kepercayaan lokal di Indonesia, seperti Sunda Wiwitan, Kejawen, dan lain-lain. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 kini Masyarakat Penghayat Kepercayaan telah diakui dan dapat mengisi kolom agama di KTP dengan keterangan “Kepercayaan Terhadap Ketuhanan yang Maha Esa”. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman mengimplikasikan Putusan Mahkamah tersebut dalam usaha memenuhi hak administrasi kependudukan bagi Masyarakat Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Sleman.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara.

Hasil dari penelitian ini, *pertama* Disdukcapil Sleman sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tersebut diterbitkan, sejauh ini telah memenuhi hak-hak Penghayat Kepercayaan dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan AW dan DD, Masyarakat Penghayat Kepercayaan yang pernah melakukan pengurusan administrasi kependudukan di Disdukcapil Sleman. Disdukcapil Sleman telah melayani Masyarakat Penghayat dengan baik, aparatur sipil yang bertugas cenderung membantu sehingga tidak didapati kesulitan yang berarti saat proses pengurusan administrasi kependudukan. *Kedua*, terdapat pula beberapa faktor pendukung dari terpenuhinya hak bagi Masyarakat Penghayat Kepercayaan di Sleman, sedangkan faktor penghambat berasal dari individu yang enggan melakukan pengurusan administrasi kependudukan sehingga dapat menghambat pemutakhiran data.

**Kata Kunci:** Penghayat Kepercayaan, Administrasi Kependudukan, Pemenuhan Hak

## **ABSTRACT**

*Indonesia is a multicultural country with a variety of diverse lives within it. This diversity can also be seen from the many local beliefs that exist in Indonesia. These various local beliefs were then gathered into one thing called the Belief Community. This community adheres to various local beliefs in Indonesia, such as Sunda Wiwitan, Kejawen, and others. Through the Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016, the Community of Believers has now been recognized and can fill in the religion column on their KTP with the statement "Belief in One Almighty God". Therefore, this research was conducted to determine the extent to which the Population and Civil Registration Service of Sleman Regency implies the Court's Decision in an effort to fulfill the population administration rights of the Belief Community in Sleman Regency.*

*The type of research used in preparing this thesis is field research, using an Empirical Juridical approach. The primary data source in this research was obtained from direct interviews with the Population and Civil Registration Service of Sleman Regency and believers in Sleman Regency. This research is descriptive analysis research, with data collection techniques using interview techniques.*

*The results of this research, the first time that the Sleman Dukcapil Disdukcapil since the Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016 was published, have so far fulfilled the rights of believers in providing population administration services. This is reinforced by the results of interviews conducted with AW and DD, Community Trustees who have carried out population administration at the Sleman Population and Civil Registration Department. The Sleman Dukcapil Disdukcapil has served the Community of Trustees well, the civil servants on duty tend to help so that there are no significant difficulties during the population administration process. Second, there are also several supporting factors for the fulfillment of the rights of the Community of Believers in Sleman, while the inhibiting factors come from individuals who are reluctant to carry out population administration which can hinder data updating.*

**Keywords:** *Believers, Population Administration, Fullfillment of Rights*

## MOTTO

**“Jangan berhenti, sesuatu yang indah menanti di depan sana”**

– Akma Dian Meliana



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada

1. Diri saya sendiri, Akma Dian Meliana, terima kasih sudah sampai di titik ini, terima kasih atas segala usaha yang telah dilakukan.
2. Ibu saya tercinta, Ibu Ngatri Lestari yang telah berkontribusi sangat besar dalam hidup saya, terima kasih atas doa, dukungan, dan segala yang telah diberikan.
3. Mami, yang juga telah mendukung dan mendoakan saya.
4. Adik saya Rafki yang telah memberikan keceriaan sebagai penyemangat.
5. Adik-adik sepupu saya Adelia, Renata, dan Andien yang juga menjadi penyemangat.
6. Kakek dan Nenek tercinta Bapak dan Enyak yang juga telah mendukung dan mendoakan saya.
7. Sahabat saya tercinta, Yosi Finsa yang telah menjadi teman baik sejak bangku SMA.
8. Teman kuliah terbaik, Faryza Zulfy dan Rifka Meilani yang telah memberikan dukungan serta semangat dalam proses mengerjakan skripsi ini.
9. Ilmu Hukum Angkatan 2019 yang telah berproses bersama.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رسول محمدا ان واشهد الله الا اله الا ان اشهد .والدين الدنيا امور على نستعين وبه لمين العا رب لله الحمد

بعد اما ،اجمعين وصحبه اله وعلى محمد على وسلم صل اللهم .الله

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak – Hak Bagi Penghayat Kepercayaan Di Kabupaten Sleman Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/XIV-PUU/2016”.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang dibuat masih belum sempurna. Penulis berharap dapat terus belajar untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh. Tentunya, skripsi ini tidak dapat diwujudkan tanpa bantuan, saran, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr.Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.

3. Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C. M., C. L. A. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Faiq Tobroni M. H. sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Iswantoro, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing akademik.
6. Seluruh dosen dan staff Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Para Staff Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman.
8. Semua orang yang telah memberikan dukungan dan semangat.

Semoga Allah SWT mengaruniakan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka semua. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 20 November 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Akma Dian Meliana

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TERKAIT ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA SERTA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAI PEMENUHAN HAK SIPIL .....	23
A. Administrasi Kependudukan.....	23
1. Pengertian Administrasi Kependudukan .....	23
2. Pengertian Dokumen Kependudukan .....	24
3. Fungsi Administrasi Kependudukan .....	26
4. Tujuan Administrasi Kependudukan.....	26
5. Manfaat Administrasi Kependudukan.....	27
6. Produk-produk Administrasi Kependudukan.....	27

B. Kewajiban Negara Terhadap Hak Asasi Manusia terkait Administrasi Kependudukan.....	32
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	32
2. Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan.....	33
3. Kewajiban Instansi Pelaksana .....	33
4. Wewenang Instansi Kependudukan .....	34
C. Administrasi Kependudukan Sebagai Hak Sipil Dalam Hak Asasi Manusia ..	35
1. Administrasi Kependudukan dalam Pemenuhan Hak Sipil .....	35
2. Macam – macam Hak Sipil .....	36
<b>BAB III PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KABUPATEN SLEMAN .....</b>	<b>37</b>
A. Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman.....	37
1. Sejarah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Sleman.....	37
2. Tugas dan Cakupan Layanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman.....	47
B. Pelayanan Administrasi Bagi Penghayat Kepercayaan Di Kabupaten Sleman.....	59
1. Resepsi Aparatur Dukcapil Sleman terkait Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sleman.....	60
2. Dasar Hukum yang berkaitan dengan Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penghayat Kepercayaan.....	61
<b>BAB IV PEMENUHAN HAK BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KABUPATEN SLEMAN SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016.....</b>	<b>68</b>
A. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Sleman .....	68
1. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.....	68
2. Produk-produk Administrasi Kependudukan Khususnya bagi Masyarakat Penghayat Kepercayaan.....	73
3. Standar Operasional Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.....	79
4. Inovasi Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sleman...	82

5. Data Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Sleman.....	88
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemenuhan Hak Bagi Masyarakat Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Sleman .....	90
1. Faktor Pendukung Pemenuhan Hak Bagi Masyarakat Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Sleman .....	90
2. Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Bagi Masyarakat Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Sleman .....	96
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA .....	101
A. Peraturan Perundang – Undangan.....	101
B. Buku .....	101
C. Jurnal, Skripsi, dan Tesis .....	102
D. Internet .....	103
LAMPIRAN .....	105
A. Lampiran 1 .....	105
B. Lampiran 2 .....	106
<i>CURRICULUM VITAE</i> .....	107

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan sebuah negara multikultural dengan keberagaman kehidupan yang ada didalamnya. Makna dari multikulturalisme juga dapat dipahami sebagai pengakuan terhadap keanekaragaman dari masyarakat yang majemuk, heterogen dan plural. Apabila makna tersebut diperluas, dapat juga berarti suatu keanekaragaman budaya, tradisi, gaya hidup, agama dan bentuk-bentuk perbedaan yang lain. Multikulturalisme tidak hanya diakui, namun juga harus dapat diterima, masyarakat Indonesia diharapkan mampu hidup berdampingan antara satu dengan yang lain sehingga dapat tercipta harmonisasi yang baik dalam berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup>

Keanekaragaman tersebut juga dapat dilihat dari adanya berbagai kepercayaan lokal di Indonesia. Kelompok-kelompok masyarakat penganut kepercayaan lokal ini tersebar di beberapa daerah di berbagai penjuru Indonesia, antara lain masyarakat penganut pormalim di Sumatera Utara, Sunda Wiwitan di Jawa Barat, Sapto Darmodi Jawa Tengah, Masyarakat penganut Marapu di Sumba dan lainnya.<sup>2</sup> Dari berbagai kepercayaan lokal yang dianut oleh masyarakat Indonesia ini dihimpun menjadi satu yang

---

<sup>1</sup> Abd Mu'id Aris Shofa, *Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia dalam Bingkai Pancasila*, Vol. 1, No. 1, (2016), hlm. 34.

<sup>2</sup> Mirza Nasution, *Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Penganut Kepercayaan Lokal Dalam Pemilihan Umum*, Vol. 6 No. 1, (2019), hlm. 46.

kemudian disebut dengan “penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.

Masyarakat umum seringkali melabeli penganut kepercayaan lokal ini sebagai penyembah ajaran animisme dan dinamisme. Namun, pada faktanya hal tersebut kurang tepat. Agama lokal di Indonesia bukan merupakan kepercayaan animisme-dinamisme ataupun penyembah berhala, karena agama lokal di Indonesia mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Animisme merupakan sebuah keyakinan terhadap makhluk halus dan roh, keyakinan ini banyak dianut oleh bangsa-bangsa terdahulu atau bangsa yang belum bersentuhan ataupun belum pernah mendapat atau menerima ajaran tentang agama samawi (wahyu).<sup>4</sup>

Meski kebebasan beragama telah dijamin oleh negara, namun kenyataan di lapangan seringkali tidak sesuai. Sebelum akhirnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016, masyarakat penghayat kepercayaan terpaksa harus mengosongkan kolom agama di Kartu Identitas Penduduk (KTP) mereka. Tidak jarang pula dalam keseharian saat diperlukan pengisian berkas terkait agama, masyarakat penghayat kepercayaan terpaksa mengisi dengan agama-agama mayoritas yang lebih

---

<sup>3</sup> Kabardamai.id, “Agama lokal di Indonesia bukan merupakan kepercayaan animisme-dinamisme” <https://kabardamai.id/penghayat-kepercayaan-di-indonesia-kepercayaan-animisme-dinamisme/>, dikunjungi pada 26 Maret pukul 10.18.

<sup>4</sup> Zakiah Daradjat, (peny.), *Perbandingan Agama I* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 28.

dahulu diakui oleh pemerintah Indonesia agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kesulitan dalam pengisian berkas, ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat umum terkait kepercayaan ini, sehingga seringkali masyarakat penghayat kurang diterima dengan baik oleh masyarakat umum.

Peraturan terkait pengosongan kolom agama bagi agama atau kepercayaan yang belum diakui sebagaimana tercantum pada Pasal 61 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 dianggap sebuah diskriminasi karena menimbulkan beberapa permasalahan baru dalam berbagai kepentingan. Salah satu contohnya saat berkepentingan mencari pekerjaan, jika kolom agama kosong seseorang akan lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena beberapa orang beranggapan akan beresiko untuk perusahaan jika dipekerjakan. Hal ini juga terjadi pada anak dari salah satu Pemohon yang ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Selain itu, Pemohon juga kesulitan mengakses modal usaha dari Lembaga keuangan seperti bank ataupun koperasi akibat dari pengosongan kolom agama pada KTP sehingga ia terpaksa mengisi kolom agama dengan agama lain yang telah lebih dahulu diakui.

Hal ini berbeda dengan yang dialami oleh AW, salah satu Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Sleman saat mengurus KIA (Kartu Identitas Anak) milik anaknya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. AW menerangkan, bahwa selama mengurus keperluan identitas baik untuk dirinya sendiri

maupun saat mengurus KIA (Kartu Identitas Anak) milik anaknya, prosesnya mudah dan tidak ada diskriminasi dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. AW juga menerangkan bahwa sebelum melakukan pengurusan KIA (Kartu Identitas Anak) di tahun 2022, telah lebih dahulu melakukan pengurusan perubahan pada kolom agama di KTP (Kartu Tanda Penduduk) miliknya pada tahun 2021 silam, prosesnya juga mudah dan tidak ada diskriminasi.<sup>5</sup>

Mahkamah Konstitusi melakukan Pengujian Undang-Undang (*judicial review*) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkara ini diajukan oleh beberapa orang pemohon yang merupakan masyarakat penghayat kepercayaan dari berbagai kepercayaan lokal yang ada di Indonesia dengan tujuan mewakili para penghayat kepercayaan yang ada Indonesia. Para pemohon ini ialah Pagar Demanra Sirait, Nggay Mehang Tana, Carlim, dan Arnol Purba. Pasal yang diuji meliputi, Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU No. 24 Tahun 2013. Dimana pada Pasal 61 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 diterangkan bahwa pada Kartu Keluarga (KK)

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan AW, Penghayat Kepercayaan, Sleman, Yogyakarta, tanggal 7 Mei 2023.

terdapat beberapa kolom keterangan yang harus diisi, salah satunya yaitu kolom agama. Namun, pada Pasal 61 ayat (2) menyatakan sebaliknya, bagi penduduk yang agamanya belum diakui telah diatur terkait pengosongan kolom agama.<sup>6</sup>

Ketentuan terkait pengosongan kolom agama dinilai tidak sesuai dengan amanat yang tercantum pada Undang – Undang Dasar 1945 yang mana bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut dinilai sebagai bentuk diskriminatif terhadap masyarakat penghayat kepercayaan. Oleh karena itu, para pemohon meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan yang pada pokoknya adalah menyatakan bahwa Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan juga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila maknanya bukan sebagai *conditionally constitutional* atau konstitusional bersyarat, frasa “agama” termasuk dalam kepercayaan. Kemudian, menyatakan bahwa Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun

---

<sup>6</sup> Muchimah dan Muh. Bachrul Ulum, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Konstitusi Bagi Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, Vol. 3 No. 1, (2020), hlm. 54.

2013 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan seluruh akibat hukumnya.<sup>7</sup>

Permohonan tersebut akhirnya dikabulkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 97/PUUXIV/2016. Dalam amar putusan, dinyatakan bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”.

Kemudian menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang

---

<sup>7</sup> Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, hlm. 31.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan tersebut menuai banyak pujian dari masyarakat khususnya bagi para penghayat kepercayaan, karena dengan adanya putusan ini maka perlindungan hukum bagi masyarakat penghayat kepercayaan semakin kuat.<sup>8</sup> Selain itu dengan adanya putusan ini, maka negara harus memastikan bahwa pemenuhan hak – hak dasar bagi masyarakat penghayat kepercayaan dapat terpenuhi. Karena seringkali implementasi keputusan pusat tidak sama saat di tingkat daerah, sehingga pemerintah diharapkan dapat melakukan koordinasi yang baik dengan berbagai institusi pelayanan publik diseluruh tingkat baik pusat maupun daerah, antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Pengadilan, dan Kepolisian, diharapkan dapat memberikan implementasi yang sesuai atas putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut.<sup>9</sup>

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Penghayat Kepercayaan, Pemerintah Kabupaten Sleman turut serta menindaklanjuti putusan tersebut melalui Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2017, dalam Peraturan Bupati tersebut juga diterangkan proses atau tata cara

---

<sup>8</sup> Muchimah dan Muh. Bachrul Ulum, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Konstitusi Bagi Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, Vol. 3 No. 1, (2020), hlm. 54.

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 56.

Pencatatan Perkawinan dan Pembatalan Perkawinan serta Pencatatan Pengakuan Anak bagi masyarakat Penghayat Kepercayaan.<sup>10</sup> Oleh karena itu, implementasi di lapangan atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemenuhan hak-hak bagi masyarakat penghayat kepercayaan khususnya pemenuhan hak administrasi kependudukan di Kabupaten Sleman menjadi topik menarik yang akan diulas oleh peneliti dalam penelitian ini. Dengan judul penelitian **“PEMENUHAN HAK-HAK BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KABUPATEN SLEMAN SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi masyarakat penghayat kepercayaan di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi masyarakat penghayat kepercayaan di Kabupaten Sleman?

---

<sup>10</sup> Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1).

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap terhadap pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi masyarakat penghayat kepercayaan di Kabupaten Sleman.

b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pada pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi masyarakat penghayat kepercayaan di Kabupaten Sleman.

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah yang bermanfaat bagi kajian terkait ilmu hukum, terlebih pada kajian yang terkait dengan pemenuhan hak – hak dasar bagi masyarakat penghayat kepercayaan, khususnya mengenai pemenuhan hak administrasi kependudukan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian lain yang sejenis.

##### b. Kegunaan Praktis

Bagi masyarakat Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan yang berkaitan dengan pemenuhan hak – hak dasar bagi masyarakat penghayat kepercayaan, terlebih mengenai pemenuhan

hak administrasi kependudukan yang ada di Indonesia, selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana hukum berlaku mengatur permasalahan yang terdapat pada penelitian ini.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk mendukung penelitian ini maka peneliti memamparkan sebagian inti dari isi sebuah penelitian sebelumnya dengan tujuan untuk mencari perbedaan hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang atau akan dilakukan oleh peneliti. Setelah peneliti melakukan telaah dari berbagai literatur yang berkaitan dengan tema “Pemenuhan Hak-Hak bagi Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Sleman Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016” peneliti mendapatkan beberapa karya tulis penelitian lain dengan tema yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

Beberapa karya tersebut diantaranya yang *pertama*, yaitu skripsi yang ditulis oleh Mohammad ‘Afiif Mukhlisin dengan judul “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Perkawinan Penghayat Kepercayaan”. Dalam skripsi ini membahas tentang hukum perkawinan bagi penghayat kepercayaan sebelum dan sesudah adanya

putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan berfokus pada perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat penghayat kepercayaan.<sup>11</sup>

Karya tulis yang *kedua*, yaitu skripsi yang ditulis oleh Angga Praja Firdaus Hasan dengan judul “Pencantuman Aliran Kepercayaan Dalam Kolom KTP Perspektif Fiqih Siyasah”. Skripsi ini membahas mengenai pencantuman kepercayaan di kolom KTP bagi masyarakat penghayat kepercayaan dengan perspektif Fiqih Siyasah.<sup>12</sup>

Karya tulis *ketiga*, sebuah skripsi yang ditulis oleh Rizky Nur Ariansyah dengan judul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perluasan Makna Agama Dalam Administrasi Kependudukan”. Dalam skripsi ini membahas tentang alasan dan metode yang digunakan oleh hakim dalam memberikan perluasan makna agama dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.<sup>13</sup>

Karya tulis *keempat*, skripsi yang ditulis oleh Sucita Indah Sari dengan judul “Eksistensi Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016”. Skripsi tersebut membahas eksistensi

---

<sup>11</sup> Mohammad ‘Afif Mukhlisin, *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Perkawinan Penghayat Kepercayaan*, UIN Maulana Malik Ibrahim, (2020), hlm. 5.

<sup>12</sup> Angga Praja Firdaus Hasan, *Pencantuman Aliran Kepercayaan Dalam Kolom KTP Perspektif Fiqih Siyasah*, UIN Syarif Hidayatullah, (2018), hlm. 11.

<sup>13</sup> Rizky Nur Ariansyah, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perluasan Makna Agama Dalam Administrasi Kependudukan*, UIN Syarif Hidayatullah, (2018), hlm. 7.

dan pembinaan terhadap masyarakat penghayat kepercayaan setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.<sup>14</sup>

Karya tulis *kelima*, jurnal penelitian yang ditulis oleh Tia Muthia Sholihat dan Setiati Widiastuti dengan judul “Realisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan”. Dalam jurnal penelitian ini, berfokus pada hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Cimahi dalam merealisasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/XIV/2016.<sup>15</sup>

Dari beberapa literatur yang telah dipaparkan, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dalam skripsi Penyusun, membahas pemenuhan hak-hak administrasi secara keseluruhan terkait produk-produk administrasi kependudukan, tidak hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetapi juga produk-produk administrasi kependudukan lainnya seperti Kartu Identitas Anak (KIA), Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait pencantuman kepercayaan di kolom Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi masyarakat penghayat kepercayaan khususnya di Kabupaten Sleman. Selain itu, Penyusun tidak hanya menyoroti hambatannya saja tetapi juga berfokus pada faktor

---

<sup>14</sup> Sucita Indah Sari, *Eksistensi Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016*, Universitas Negeri Semarang, (2018), hlm. 37.

<sup>15</sup> Tia Muthia Sholihat dan Setiati Widiastuti, *Realisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan*, Vol. 8 No. 3, (2019), hlm. 264.

pendukung dari upaya pemerintah setempat untuk merealisasikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

## **E. Kerangka Teoritik**

### 1. Administrasi Kependudukan

Definisi penduduk menurut Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, ialah seluruh Warga Negara Indonesia dan orang asing yang berdomisili atau bertempat tinggal di Indonesia.<sup>16</sup> Sedangkan, kependudukan merupakan suatu ihwal yang memiliki kaitan dengan struktur, jumlah, jenis kelamin, usia, agama, perkawinan, kehamilan, kelahiran, kematian, persebaran, ekonomi, sosial, budaya, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik.<sup>17</sup>

Administrasi kependudukan merupakan kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan sebuah dokumen serta data kependudukan yang dilakukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, kemudian hasil dari pendayagunaan tersebut digunakan untuk pelayanan publik dan pembangunan di sektor lainnya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 Ayat 2.

<sup>17</sup> Agustina Bidarti, *Teori Kependudukan*, (Bogor: Penerbit LINDAN BESTARI, 2020) hlm. 2.

<sup>18</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1.

## 2. Kewajiban Negara terhadap Hak Asasi Manusia

Terkait Hak Asasi Manusia, menurut prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia, setiap negara memiliki tiga kewajiban terhadap Hak Asasi Manusia, antara lain yaitu:<sup>19</sup>

### a. Kewajiban Negara untuk Menghormati HAM (*obligation to respect*)

Dengan kewajiban ini berarti negara dituntut untuk tidak melakukan suatu tindakan intervensi atau campur tangan yang dapat menghalangi atau mengurangi hak-hak yang dimiliki setiap individu atau kelompok.

### b. Kewajiban Negara untuk Melindungi (*obligation to protect*)

Kewajiban negara agar aktif dalam upaya melindungi setiap individu atau kelompok dari segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, termasuk melakukan pencegahan atas pelanggaran yang bisa saja terjadi.

### c. Kewajiban Negara untuk Memenuhi (*obligation to fulfil*)

Melalui kewajiban ini negara dipastikan melakukan upaya atau tindakan nyata dalam memenuhi hak-hak yang dimiliki setiap individu atau kelompok, melalui tindakan legislatif, administratif, yudisial maupun tindakan-tindakan lain yang dibutuhkan guna memenuhi hak asasi manusia. Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan

---

<sup>19</sup> Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia, (Depok: Rajawali Press, 2018) hlm 69-71.

bahwa ada jaminan hukum yang memadai dan terimplementasikan dengan baik.

Diantara tiga kewajiban negara terhadap Hak Asasi Manusia, maka yang paling relevan dengan penelitian ini adalah teori *To Fulfil* atau Kewajiban Negara untuk Memenuhi Hak Asasi Manusia, hal ini karena dengan adanya Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2017 atas perkara Pengujian Undang-Undang (*judicial review*) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (UU No. 23 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 24 Tahun 2013) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan sebuah wujud atau bentuk nyata yang dilakukan oleh negara dalam usahanya untuk memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat penghayat kepercayaan, dimana keyakinan mereka akhirnya diakui oleh negara melalui pengisian kolom agama di Kartu Tanda Penduduk dengan keterangan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi berarti adanya jaminan hukum yang memadai dari negara terhadap keberadaan masyarakat penghayat kepercayaan, sebagaimana diterangkan pada teori Kewajiban Negara untuk Memenuhi Hak Asasi Manusia (*obligation to fulfil*).

3. Administrasi Kependudukan sebagai Hak Sipil dalam Hak Asasi Manusia

Hak sipil dalam Konvenan Hak Sipil dan Politik terdiri dari beberapa kategorisasi, seperti hak bebas dari penyiksaan, hak atas hidup, hak bebas dari perbudakan, hak atas kebebasan berpikir, dan hak lainnya, namun salah satu hak yang sangat mendasar adalah hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak ini menjadi yang terpenting karena sebagai pintu masuk pemenuhan hak-hak lainnya. Maka, konsekuensi ini berdampak pada pemenuhan administrasi kependudukan, sebagai contoh dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk lebih lanjut guna mengurus pekerjaan, pendidikan, dan juga pemenuhan administrasi kependudukan yang tidak dapat diprediksi secara pasti antara lain Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Secara tertulis, istilah hak kependudukan memang tidak dikenal dalam produk hak asasi manusia, namun hak ini bercirikan hak sipil. Hal ini dapat dilihat dari kaitannya dengan hak lain dalam lingkup hak sipil yang seolah menjadi syarat bagi pemenuhan hak lainnya. Oleh karena itu, pelayanan administrasi kependudukan merupakan sebuah bagian dari usaha pemenuhan hak sipil yang dimiliki oleh seseorang, yang merupakan bentuk pengakuan seseorang sebagai pribadi di hadapan hukum dan sebagai prasyarat untuk pemenuhan hak-hak lainnya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Miko Ginting, *Jaminan Hak Sipil dalam Pemenuhan Layanan Administrasi Kependudukan Selama Pandemi Covid-19*, (Jakarta Selatan: ICJR, 2020), hlm. 9-11.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang hasilnya tidak didapat dari prosedur statistik atau hitungan.<sup>21</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dengan melakukan teknik wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan bahasan dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Fokus penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak-hak bagi masyarakat penghayat kepercayaan khususnya berkaitan dengan produk-produk administrasi kependudukan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan masyarakat penghayat kepercayaan dan dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk dapat menggambarkan data informasi yang terjadi di lapangan, dimana keadaan tersebut sesuai dengan fakta pada saat penelitian dilakukan.<sup>22</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis sebuah topik permasalahan

---

<sup>21</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara 2013), hlm. 80.

<sup>22</sup> Suharsimi Ari Kunto, *Managemen Penelitian Cet ke 2*, (Jakarta: PT.Renika Cipta, 1993), hlm. 309.

dengan mengungkap fakta yang terjadi di lapangan dan mendeskripsikan topik permasalahan dalam penelitian tersebut, yaitu tentang pemenuhan hak-hak bagi masyarakat penghayat kepercayaan, khususnya terkait produk administrasi kependudukan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, penelitian yuridis-empiris yaitu sebuah penelitian hukum yang berkaitan dengan berlakunya sebuah ketentuan hukum atau implementasi dari ketentuan hukum normatif yang terjadi dalam peristiwa hukum tertentu di masyarakat.<sup>23</sup> Penelitian ini berdasarkan sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis dan permasalahan yang diurai dalam penelitian ini diperoleh dari sebuah kenyataan sosial yang data primernya didapatkan langsung dari lapangan atau tempat dimana penelitian ini dilakukan.

### 4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data antara lain:

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang mendominasi atau yang sebagian besar menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah keterangan langsung dari masyarakat penghayat kepercayaan dan pihak dari Dinas Kependudukan

---

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman yang diperoleh melalui teknik wawancara.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian adalah sumber data yang digunakan untuk mendukung sumber data primer sebelumnya. Sumber data sekunder dari penelitian ini ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pemenuhan hak-hak bagi masyarakat penghayat kepercayaan berkaitan dengan pencantuman aliran kepercayaan dalam produk administrasi kependudukan di Kabupaten Sleman, serta diperoleh dari buku, jurnal, skripsi dan pendapat para ahli terkait dengan pemenuhan hak-hak bagi masyarakat penghayat kepercayaan. Selain itu juga bersumber dari peraturan perundang-undangan yang masih berkaitan dengan topik dalam penelitian ini.

5. Subyek dan Obyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang menjadi sumber dari data yang diperoleh, pada penelitian ini yang menjadi subjek ialah masyarakat penghayat kepercayaan dan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.

Obyek merupakan topik atau permasalahan yang menjadi sasaran dari sebuah penelitian. Obyek dari penelitian ini yaitu tentang pemenuhan hak-hak bagi masyarakat penghayat kepercayaan terkait dengan pencantuman aliran

kepercayaan dalam produk-produk administrasi kependudukan yang ada di Kabupaten Sleman.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara langsung yang dilakukan dengan masyarakat penghayat kepercayaan dan pihak dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.

#### 7. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisa data yang diperoleh pada penelitian ini yaitu dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut I Made Winartha, teknik ini dilakukan dengan cara menggambarkan, menganalisa, dan menyimpulkan sebuah keadaan atau kondisi yang terjadi di lapangan bersumber dari berbagai data yang didapat melalui wawancara terkait dengan permasalahan yang terjadi.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan dari skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak bagi Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Sleman Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016” terbagi dalam beberapa bab yang disusun secara sistematis, sebagai berikut:

*Bab pertama*, pada bab ini berisi pendahuluan yang memaparkan latar belakang terkait permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika dalam pembahasannya.

*Bab kedua*, pada bab ini berisi tinjauan terkait teori yang digunakan oleh Penyusun dalam penelitian, yaitu teori tentang administrasi kependudukan, teori Kewajiban Negara terhadap Hak Asasi Manusia, dan teori Administrasi Kependudukan sebagai Hak Sipil dalam Hak Asasi Manusia.

*Bab ketiga*, pada bab ini berisi tentang gambaran umum terkait kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang *judicial review* Undang-Undang Administrasi Kependudukan

*Bab keempat*, pada bab ini berisi mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi masyarakat penghayat kepercayaan di Kabupaten Sleman berkenaan dengan produk-produk administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan juga faktor pendukung serta penghambat pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi masyarakat penghayat kepercayaan di Kabupaten Sleman

*Bab kelima*, pada bab ini berisi penutup yang menjadi kesimpulan atau hasil akhir dari jawaban atas rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini dan referensi yang digunakan.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap pemenuhan hak bagi Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Sleman setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016, maka penulis akan menyampaikan kesimpulan akhir yaitu:

1. Sejak diterbitkan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah memberikan dampak yang positif terhadap pemenuhan hak administrasi kependudukan di Kabupaten Sleman, dalam hal ini yaitu pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Selama melakukan pelayanan sejak kebijakan tersebut diterbitkan, Disdukcapil Sleman belum pernah mendapatkan keluhan dari Masyarakat Penghayat Kepercayaan dalam melakukan pelayanan administrasi kependudukan. Ini didukung dengan keterangan dari Masyarakat Penghayat Kepercayaan yang pernah melakukan pengurusan di Disdukcapil Sleman. Pada dasarnya, macam-macam jenis administrasi kependudukan bagi Penghayat Kepercayaan tidaklah jauh berbeda dari masyarakat pada umumnya, hanya saja pada tata cara dan persyaratan yang diperlukan berbeda dengan keyakinan lainnya. Dalam melayani administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman juga memiliki Standar Operasional Pelayanan, yang kemudian oleh Disdukcapil Sleman disebut dengan Prosedur Pelayanan. Hal ini turut berpengaruh terhadap terpenuhinya hak-hak kependudukan bagi Penghayat Kepercayaan. Dalam

melakukan pelayanan Disdukcapil Sleman berpedoman pada Prosedur Pelayanan tersebut yang menjadi standar pelayanan bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sleman tanpa membedakan keyakinan/kepercayaannya. Didukung dengan berbagai macam inovasi yang dibuat oleh Disdukcapil Sleman yang bertujuan untuk memajukan dan memudahkan segala sehingga mendukung terpenuhi hak-hak kependudukan bagi Penghayat Kepercayaan dan masyarakat umum.

2. Faktor-faktor yang mendukung terpenuhinya hak-hak Masyarakat Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Sleman khususnya hak administrasi kependudukan antara lain yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah menjadi dasar untuk mengakomodasi Hak-Hak Masyarakat Penghayat Kepercayaan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 menjadi dasar untuk mengakomodasi sejumlah hak yang dimiliki oleh Masyarakat Penghayat Kepercayaan. Budaya Hukum di Kabupaten Sleman juga cukup baik. Selain itu, dalam menjalankan pelayanan administrasi kependudukan, aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman memiliki budaya kerja yang baik. Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sleman, menurut Data Agregat Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman menunjukkan tingkat pendidikan yang tinggi, ini turut memengaruhi keberhasilan implementasi dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berbagai inovasi Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman juga menjadi faktor pendukung. Sedangkan

yang menjadi faktor penghambat menurut pihak dari Disdukcapil Sleman yaitu dari masyarakat itu sendiri yang seringkali mengira bahwa pengurusan administrasi kependudukan di Disdukcapil Sleman tidak mudah prosesnya, sehingga terkadang membuat orang mengurungkan niat untuk melakukan administrasi kependudukan.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka Peneliti dapat memberikan beberapa saran untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan kepada Masyarakat Penghayat Kepercayaan khususnya yang berada di Kabupaten Sleman antara lain sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman diharapkan dapat terus memberikan pelayanan yang terbaik tidak hanya terkhusus untuk Masyarakat Penghayat Kepercayaan, namun juga seluruh masyarakat yang berada dilingkup Kabupaten Sleman.
2. Masyarakat Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Sleman yang belum mencatatkan diri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tidak perlu ragu untuk melakukan pengurusan administrasi kependudukan. Hal ini juga bertujuan untuk pemutakhiran data di Disdukcapil Sleman.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 Ayat 2

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang  
Administrasi Kependudukan.

### B. Buku

Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra  
Aditya Bakti, 2004).

Bidarti Agustina, *Teori Kependudukan*, (Bogor: Penerbit LINDAN Bestari,  
2020).

Riyadi Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Depok: Rajawali Press, 2018).

Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik*, (Jakarta:  
Bumi Aksara 2013).

Ginting Miko, *Jaminan Hak Sipil dalam Pemenuhan Layanan Administrasi  
Kependudukan Selama Pandemi Covid-19*, (Jakarta Selatan: ICJR,  
2020).

Rahardjo Satjipto, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas,  
2003).

Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Kunto, Ari Suharsimi, *Managemen Penelitian Cet ke 2*, (Jakarta: PT.Renika Cipta, 1993).

Daradjat Zakiah, *Perbandingan Agama I* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

### C. Jurnal, Skripsi, dan Tesis

Shofa, Abd Mu'id Aris, *Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia dalam Bingkai Pancasila*, Vol. 1, No. 1 (2016).

Hasan, Angga Praja Firdaus, *Pencantuman Aliran Kepercayaan Dalam Kolom KTP Perspektif Fiqih Siyasah*, UIN Syarif Hidayatullah, (2018).

Fathanudien Anthon dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Aliran Kepercayaan Berdasarkan Peraturan Perundnang – Undangan*, Vol. 8, No. 1 (2023).

Mukhlishin, Mohammad 'Afiif, *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Perkawinan Penghayat Kepercayaan*, UIN Maulana Malik Ibrahim, (2020).

Nasution Mirza, *Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Penganut Kepercayaan Lokal Dalam Pemilihan Umum*, Vol. 6 No. 1, (2019).

Muchimah dan Ulum, Muh. Bachrul, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Konstitusi Bagi Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, Vol. 3 No. 1, (2020).

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003).

Ariansyah, Rizky Nur, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perluasan Makna Agama Dalam Administrasi Kependudukan*, UIN Syarif Hidayatullah, (2018).

Setiono, *“Rule of Law”*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004).

Sari, Sucita Indah, *Eksistensi Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016*, Universitas Negeri Semarang, (2018).

Sholihat, Tia Muthia dan Widiastuti Setiati, *Realisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan*, Vol. 8 No. 3, (2019).

#### **D. Internet**

Kabardamai.id, “Agama lokal di Indonesia bukan merupakan kepercayaan animisme-dinamisme” <https://kabardamai.id/penghayat-kepercayaan-di-indonesia-kepercayaan-animisme-dinamisme/> , dikunjungi pada 26 Maret pukul 10.18

Nasionaltempo.co, <https://nasional.tempo.co/read/1635250/jokowi-jamin-hak-penghayat-kepercayaan-di-perpres-strategi-kebudayaan#:~:text=TEMPO.CO%2C%20Jakarta%20%2D%20Presid>

en,kepercayaan%20dalam%20urusan%20pemajuan%20kebudayaan,  
dikunjungi pada 4 November 2023 pukul 19.30.

Voaindonesia.com, “Pencantuman kepercayaan dalam kolom agama di Kartu

Tanda Penduduk bagi masyarakat penghayat kepercayaan, seringkali

menemui kendala atau kesulitan”

<https://www.voaindonesia.com/a/selembar-ktp-dan-perjuangan->

[penghayat-kepercayaan-/6538819.html](https://www.voaindonesia.com/a/selembar-ktp-dan-perjuangan-penghayat-kepercayaan-/6538819.html) dikunjungi pada 26 Maret 2023

pukul 10.22



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA